

PEMBENTUKAN – PANITIA PENILAI ARSIP

Kpt 9.b TAHUN 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 9.b
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN
2025**

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PERPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2023; SE KPU dan Arsip Nasional RI Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Februari 2025.
- Lamp.: 2 hlm.